

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah di setiap penjuru wilayahnya. Sebagai negara dengan wilayah yang cukup strategis tak heran banyak perusahaan dalam dan luar negeri yang menjalankan usahanya di Indonesia. Hal ini tentu dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya di sektor pajak.

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan Undang-undang di mana tidak ada (jasa timbal) kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara **Supramono, (2013)**. Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara. Hal ini selaras dengan pernyataan **Waluyo, (2014)** yang menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Berdasarkan Penerimaan sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting, maka dari itu Pemerintah mengintensifkan pemasukan dari sektor pajak dengan pertimbangan bahwa penerimaan pajaklah yang lebih potensial dibandingkan dengan penerimaan-penerimaan APBN lainnya, dari sudut pandang pemerintah wajib pajak diharapkan

melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak semaksimal mungkin dengan begitu penerimaan negara dari sektor pajak akan bertambah. Untuk lebih mengetahui kontribusi pajak terhadap pendapatan negara dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara
(Miliar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Pajak	Persentase
2013	1.432.058,60	1.077.306,70	70,43%
2014	1.545.456,30	1.146.865,80	74,21%
2015	1.496.047,33	1.240.418,86	82,91%
2016	1.784.249,90	1.539.166,20	82,26%
2017	1.750.300,00	1.339.800,00	87,2%

Sumber :Kementerian Keuangan

Catatan : Perbedaan satu digit di belakang karna pembulatan

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara setiap tahunnya diatas 70%, ini menandakan bahwa peran pajak sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan negara. Meskipun dalam realisasinya pajak mengalami peningkatan, namun dalam pencapaian target APBN setiap tahunnya tidak pernah tercapai. Dalam hal ini banyak perusahaan atau wajib pajak yang masih bermain-main dengan pembayaran dan pelaporan pajaknya.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017 tumbuh 5,07% menguat dibanding tahun 2016 sebesar 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Dari sisi produksi, Informasi dan komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,81%, diikuti oleh jasa perusahaan sebesar 9,25%, lalu jasa lainnya sebesar 8,66%, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 8,50%, dan transportasi dan pergudangan sebesar

8,49% (**Badan pusat Statistik, 2018**). Dari segi pertumbuhan secara keseluruhan, perekonomian tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016, pertumbuhan di bidang jasa cukup mendominasi tiap tahun. Pembangunan sektor jasa tidak hanya penting untuk memperkuat produktivitas regional, tapi juga akan memperdalam kapasitas kawasan dalam meningkatkan rantai nilai global.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk prosentase (**Supramono, 2013**).

Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk ataupun jasa yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan konsumen, tapi pengelolaan dalam mengatur jalannya proses bisnis perusahaan menjadi faktor yang juga berperan penting. Dalam suatu perusahaan, diperlukan manajemen untuk merencanakan, mengelola, mengatur, mengarahkan dan mengawasi seluruh sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, finansial maupun informasi suatu perusahaan untuk mencapai sasarannya. Manajemen juga memegang peranan penting dalam

memilih strategi yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kekayaan (**Irawan dan Farahmita, 2013**). Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak.

Terdapat dua mekanisme untuk mengurangi pajak yang harus dibayar yaitu dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax avasion*). Kedua mekanisme tersebut mirip yang mana keduanya merupakan metoda agar kewajiban perpajakan dapat dikurangi, namun perbedaan diantara keduanya pun sangat besar. Penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penyelundupan pajak merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan **Zain, (2013)**. Penghindaran pajak dapat merugikan Negara karena penerimaan Negara menjadi berkurang. Tipisnya perbedaan antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak membuat wajib pajak harus pandai-pandai dalam mengatur strategi perpajakannya. Disinilah muncul istilah manajemen pajak, yaitu proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan, baik oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial (**Zain, 2013**).

Mangoting dan Pratiwi, (2013) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan

likuiditas yang diharapkan. Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Manajemen pajak berbeda dengan pengelakan pajak atau penghindaran pajak yang merupakan sikap enggan untuk melakukan kewajiban perpajakan dan enggan untuk ikut gotong royong dalam membangun negara. Oleh karena itu, strategi pengelolaan pajak lebih tepat disebut manajemen pajak karena tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi bagaimana mengatur sehingga pajak yang dibayarkan bisa seoptimal mungkin dan tidak lebih dari semestinya.

Dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang memiliki kepemilikan saham paling sedikit 40%, maka mendapatkan penurunan tarif 5% sehingga menjadi 20% dari tarif yang sebelumnya 25%. Dengan adanya perubahan tarif pajak efektif tersebut dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat seminimal mungkin, tetapi masih berada dalam batasan Undang-Undang. Tarif pajak efektif menunjukkan efektifitas manajemen pajak suatu perusahaan, yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan.

Salah satu fenomena yang terjadi adalah Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia tahun 2014 yang dilakukan oleh PT.RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi atau biasa dikatakan pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di indonesia. Karena modalnya

dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak, maka perusahaan ini bisa terhindar dari kewajiban yang seharusnya dibayarkan terkait besaran pajak yang dibebankan. Dalam laporan keuangannya, tercatat kerugian demikian besar sehingga tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI tahun 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omset perusahaan hanya Rp 2,178% miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12% miliar. Modus lain yang dilakukan PT.RNI yaitu memanfaatkan peraturan pemerintah (PP) No.46/2013 tentang pajak penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1% untuk omzet di bawah Rp 4,8% miliar pertahun (**bisniskeuangan.kompas.com**).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak, sebagai contoh, yaitu dari ukuran perusahaan, profitabilitas, tingkat hutang perusahaan, intensitas aset tetap perusahaan, intensitas persediaan, fasilitas perpajakan, atau *corporate governance*. Dalam penelitian ini akan lebih dibahas mengenai ukuran perusahaan, profitabilitas dan tingkat hutang perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan kondisi atau karakteristik perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menentukan ukuran besar kecilnya perusahaan, yang dapat dilihat dari jumlah karyawan, total penjualan dalam satu periode, jumlah saham yang beredar dan total aktiva (**Romasari, 2013**).

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan, besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan besar kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat dilihat

berdasarkan total penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva. Semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan suatu perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan pengindaran pajak dari setiap transaksi (Seftianne dan Handayani, 2014).

Menurut Verena dan Mulyo, (2013) Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas pengelolaan asset perusahaan yang merupakan perbandingan antara *earning after tax* dengan total asset. Peningkatan profitabilitas akan meningkatkan laba ditahan, sesuai dengan *pecking order theory* yang mempunyai preferensi pendanaan pertama dengan dana internal berupa laba ditahan sehingga komponen modal sendiri semakin meningkat. Dengan meningkatkan modal sendiri, maka rasio hutang menjadi menurun dengan asumsi hutang relatif tetap. Perusahaan dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return on Assets* (ROA) untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Kurangnya pemahaman perusahaan dengan manajemen pajak mempengaruhi besarnya profitabilitas perusahaan. Semakin tingginya tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat tarif pajak efektifnya, karena penghasilan yang diperoleh perusahaan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan. Tarif pajak efektif perusahaan menjadi lebih rendah apabila perusahaan situ semakin efisien.

Menurut **Sawir, (2013)** hutang adalah sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan, yaitu bunga yang harus dibayar tanpa mempedulikan tingkat laba perusahaan. Hutang dalam perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan rasio leverage atau tingkat hutang dalam perusahaan. Rasio leverage dapat diukur berdasarkan nilai buku dan juga nilai pasar. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan, dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Perusahaan yang menggunakan hutang sebagai komposisi pembiayaan, maka akan timbul beban bunga yang harus dibayarkan. Semakin tinggi nilai rasio leverage perusahaan maka akan semakin tinggi nilai bunga yang timbul dari hutang tersebut, dan akan menunjukkan semakin tinggi pula tingkat pendanaan hutang dari pihak ketiga untuk perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN TINGKAT HUTANG PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PADA PERUSAHAAN JASA YANG TERDAFTAR DI BEI PADA PERIODE 2013-2017”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi masalah yang ada pada ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang perusahaan terhadap manajemen pajak sebagai berikut:

1. Banyak perusahaan atau wajib pajak yang masih bermain-main dengan pembayaran dan pelaporan pajaknya.
2. Terdapat dua mekanisme untuk mengurangi pajak yang harus dibayar yaitu dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyelundupan pajak (*tax avasion*).
3. Penghindaran pajak dapat merugikan Negara karena penerimaan Negara menjadi berkurang.
4. Tipisnya perbedaan antarpenghindaran pajak dan penyelundupan pajak membuat wajib pajak harus pandaidalam mengatur strategi perpajakannya.
5. Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya.
6. Semakin besar ukuran perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan suatu perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan pengindaran pajak dari setiap transaksi.
7. Semakin tingginya tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi tingkat tarif pajak efektifnya.
8. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan.
9. Semakin tinggi nilai rasio leverage perusahaan maka kan semakin tinggi nilai bunga yang timbul dari hutang tersebut, dan akan menunjukan semakin tinggi pula tingkat pendanaan hutang dari pihak ketiga untuk perusahaan.

10. Kurangnya pemahaman perusahaan dengan manajemen pajak mempengaruhi besarnya profitabilitas perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan Sehubungan dengan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini dan agar masalah yang akan diteliti tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi objek penelitian pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017, dengan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang perusahaan sebagai variabel independen dan manajemen pajak sebagai variabel dependen, periode tahun 2013-2017.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017.
2. Bagaimana pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017.
3. Bagaimana pengaruh tingkat hutang perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017.

4. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang perusahaan secara bersama-sama terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat hutang perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang perusahaan terhadap manajemen pajak pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk lebih memahami dan menguji bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang perusahaan terhadap manajemen pajak.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak-pihak perusahaan jasa dalam penelitian perusahaan jasa dan menguji ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang perusahaan terhadap manajemen pajak.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan secara lebih luas dan terperinci dalam penyusunan.